



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah,
sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, Umur 48 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sarudik,
Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

ANAK PARA PEMOHON, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 4 Agustus 2003, umur 17 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istrinya :

C I ANAK PARA PEMOHON, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Uratan, 19 Januari 2003, umur 18 tahun, pendidikan SMA, beralamat di Gatot Subroto Lingkungan III, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

1. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, oleh karena itu kehendak Pemohon I dan Pemohon II telah di tolak oleh kantor urusan agama kecamatan Sarudik dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Mei 2021;
2. Bahwa alasan penolakan kepala kantor urusan agama Kecamatan Sarudik menolak pernikahan anak para Pemohon adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama dekat dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera nikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/ibu rumah tangga

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tetap tiap Minggu sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang anak perempuan yang bernama **CALON SITRI ANAKP PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

1. Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penjelasan bahwa calon istri anak para pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon;

ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas/ Kuli Bangunan, Tempat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **C I ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa dirinya saat ini berusia hampir 18 tahun;
- Bahwa dirinya telah mengenal **C I ANAK PARA PEMOHON** dan hubungannya sudah sangat erat, bahkan telah sering melakukan hubungan seksual sehingga calon istrinya telah hamil lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan calon istrinya juga belum pernah menikah;
- Bahwa dirinya hanya menyelesaikan pendidikan SLTA;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi suami dan ayah yang baik, bertanggungjawab lahir batin terhadap calon istrinya dan keluarganya kelak;
- Bahwa dirinya belum bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

2. Calon istri Anak para Pemohon;

C I ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, belum bekerja, alamat di Gatot Subroto Lingkungan III, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dirinya adalah calon istri anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan dirinya;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia lebih kurang 18 tahun;
- Bahwa dirinya sudah sangat mengenal **ANAK PARA PEMOHON** dan hubungannya sudah sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan seksual, dan sekarang dirinya telah hamil lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan **ANAK PARA PEMOHON** berstatus belum menikah;
- Bahwa dirinya telah siap menikah dan menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak mereka kelak, dan sangat mencintai calon suaminya;
- Bahwa dirinya telah biasa mengurus rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, dan lainnya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;
- Bahwa dirinya telah masuk agam Islam sejak tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Orang Tua calon istri anak para Pemohon /Calon Besan para Pemohon;
CALON BESAN, Umur 43 tahun agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Kuli Bangunan, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli
Tengah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung **C I ANAK PARA PEMOHON** sebagai calon besan dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa antara anaknya dan ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan sekarang anaknya telah hamil lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dirinya bersama para Pemohon telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa suaminya telah meninggal dunia pada tahun 2010;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 7-11-2017 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 7-11-2017, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1) oleh Hakim;

- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 100/8/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, 19 Desember 1997, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2) oleh Hakim
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 30-11-2015, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3) oleh Hakim ;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal Dua Puluh Tujuh Juni Dua ribu Delapan Belas, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4) oleh Hakim ;
- 1.5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor : XXXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Bunda Insani Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dinazegellen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5) oleh Hakim
- 1.6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-97 /KUA XXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dinazegellen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6) oleh Hakim;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **ANAK PARA PEMOHON** ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama **C I ANAK PARA PEMOHON**, namun terkendala karena anaknya (**ANAK PARA PEMOHON**) belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** dan **C I ANAK PARA PEMOHON** telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, dan bahkan calon istrinya telah hamil lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai SLTA, dan sekarang sudah melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** memiliki pekerjaan sebagai Kuli bangunan, tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon istri anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa dan bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon kepada orangtuanya;
- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa calon Istri anak para Pemohon telah masuk islam, sebelum Permohonan ini diajukan;

2.2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **ANAK PARA PEMOHON** ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama **C I ANAK PARA PEMOHON**, namun terkendala karena anaknya (**ANAK PARA PEMOHON**) belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** dan **C I ANAK PARA PEMOHON** telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, dan bahkan calon istrinya telah hamil lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai SLTA, dan sekarang sudah melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** memiliki pekerjaan sebagai Kuli bangunan, tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon istri anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa dan bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon kepada orangtuanya;
- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa calon Istri anak para Pemohon telah masuk islam, sebelum

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Permohonan ini diajukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan *absolute dan relative* Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya beralamat di Kabupaten Tapanuli Tengah, para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang beragama Islam dengan calon istrinya yang juga beragama Islam, sedangkan anak para Pemohon belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pandan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jis*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka secara *Relative* dan *Absolute* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, para Pemohon secara *in person* telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon istri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon istri telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga anak dan calon istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pandan memberikan dispensasi

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon istrinya yang hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan dikarenakan calon istri anak para pemohon telah lebih kurang 6 bulan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia menikah yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan para Pemohon (P.1 sampai dengan P.6), maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi dan/atau asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, serta surat lainnya, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) terbukti bahwa Pemohon I dengan pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) terbukti bahwa Pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sebagai orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon) terbukti bahwa anak yang bernama APARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan), terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama Rosdiana Sitanggung telah hamil dengan usia kehamilan 24 minggu, dengan perkiraan persalinan 10 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama), terbukti bahwa para Pemohon telah iding untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (idingn belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/Hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) dengan calon istrinya yang bernama **C I ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **C I ANAK PARA PEMOHON** telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, *bahkan sekarang calon istri anak para Pemohon telah hamil 24 Minggu*;
- Bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai SLTA;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon istrinya juga juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa dan bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorompokun yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri anaknya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan keduanya memiliki keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".*

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُورًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 2, yang menyatakan bahwa: "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan iding, tahap kematangan iding, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA, serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan, serta memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat iding, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta, yang sudah sedemikian eratnya, dan bahkan sekarang calon istri anak para Pemohon telah hamil 24 Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam idin Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang iding dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma idin dan norma iding dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih diutamakan daripada mengambil maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing pihak tetap memberikan restu kepada keduanya untuk menikah setelah semua pihak memahami risiko perkawinan sesuai dengan nasehat Hakim. Dengan begitu, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun orang tua calon istri anak para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, maka hal tersebut juga termasuk hal yang harus diperhatikan terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena anak para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan idingnl bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan iding dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah calon istrinya yang bernama **C I ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti P.6) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan idin syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **C I ANAK PARA PEMOHON** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus idingn puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam iding Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah, oleh saya **Suryadi,S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam iding terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Suryadi,S.Sy.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

Terbilang: dua ratus sembilan puluh ribu rupiah.

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)